



P U T U S A N

Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rorry Mirryam Sihite
Tempat lahir : P.Sidempuan
Umur /tanggal lahir : 27 Tahun / 02 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Dahlan Siregar Gg. Mawar No.10

Link.III, Kel. Silandit, Kec. Padang

Sidempuan Selatan,

Kota Padang Sidempuan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa Rorry Mirryam Sihite ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
12. Hakim Pengadin Tinggi Medan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamag Agung RI sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hj. Erlina, S.H., Sriwahyuni, S. S.H., Betti Sumanti Pinem, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., dan Syarifahtha Sembiring, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2445/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 2 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 529/Pid.Sus / 2021/PT MDN tanggal 9 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9 April 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 529/Pid.Sus/2021/PTMDN tanggal 21 April 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2445/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 12 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 juli 2020 Nomor Reg.Perk Pdm-1360/Enz.1/07/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Rorry Mirryam Sihite bersama Rudi Hartono, Anthony Fresdey Lubis, Witno Suwito, Andi Pranata als Andy, Dedi Azwar Harahap, Martua Pandapotan Batubara, Amdani Damanik, dan Edy Anto Ritonga als Gaya (masing-masing berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2020 bertempat di Posko di Syahrhan Motor Jalan Sudirman Kelurahan Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, "tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengangkut, mengirimkan, atau mentransito Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Briпка Rudi Hartono dihubungi oleh Aiptu Maratua Pandapotan Batu Bara (berkas terpisah) sebagai KANIT-I Sat Resnarkoba Polres Kota Padang Sidempuan, dengan mengatakan agar kumpul karena ada pekerjaan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan menyuruh Rudi Hartono untuk menghubungi seluruh Anggota Team Satresnarkoba Polres Kota Padang Sidempuan. Kemudian Rudi Hartono pun menghubungi terdakwa agar bersama-sama kumpul dilokasi atau di Posko Sahran Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan juga BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS serta BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP. Selanjutnya Briпка Rudi Hartono menerangkan kepada AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA bahwa posisi Briпка Rudi Hartono berada dilokasi yang disebutkannya dimana saat itu Briпка Rudi Hartono bersama dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS dan BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP dan pada saat yang bersamaan BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP dihubungi oleh KANIT-I Sat Resnarkoba Polres Kota Padang Sidempuan AIPTU MARATUA BATU BARA, dan menerangkan kepada terdakwa dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS bahwa BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP disuruh untuk menjemput kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih dengan Nomor BB-1862-FT, setelah itu BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP pun pergi menjemput mobil tersebut dan sekitar lima menit kemudian BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP datang kembali ke Posko Sahran Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih BB-862-FT, dan sekitar pukul 16.10 Wib Aiptu

Halaman 3 dari 49 *Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARATUA PANDAPOTAN BATUBARA selaku KANIT-1 Satrenarkoba Polres Kota Padang Sidempuan datang ke Posko di Sahran Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan langsung mengajak BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP untuk bersama-sama berangkat ke Jalan Alboin Hutabarat/Kampung Darek Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. Kemudian Aiptu MARATUA PANDAPOTAN BATUBARA selaku KANIT-I Sat Resnarkoba Polres Padang Sidempuan menyuruh Briпка Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS untuk menunggu di Posko di Sahran Motor Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan selanjutnya terdakwa datang ke lokasi posko tersebut dan pada hari yang sama yakni pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.40 Wib 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz dengan nomor Polisi BK-1085-AN warna putih milik BIRPKA ANDI PRANATA datang ke Posko Sahran Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan kemudian Briпка Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS melihat dari kendaraan tersebut turun tiga orang yaitu BRIPKA WITNO SUWITO, BRIPKA ANDI PRANATA, dan BRIGADIR AMDANI DAMANIK dan mendatangi Briпка Rudi Hartono yang sedang duduk dilokasi atau Posko tersebut, lalu tidak lama kemudian 1 (satu) unit kenderan jenis Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi : BB-1862-FT datang ke lokasi Posko Syahrhan Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tersebut dan dari dalam kendaraan tersebut turun AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATUBARA selaku KANIT-I Satrenarkoba Padang Sidempuan. Kemudian BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP langsung mendatangi Briпка Rudi Hartono dan pada saat itu juga Briпка Rudi Hartono diajak oleh KANIT-I Satresnarkoba Polres Padang Sidempuan untuk masuk kedalam mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi : BB-1862-FT. Setelah itu BRIPKA WITNO SUWITO memberitahukan kepada Briпка Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS untuk mencari lokasi pembuatan skenario fiktif dan penangkapan fiktif pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah mengetahui hal tersebut Briпка Rudi Hartono dan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS bertanya kepada BRIPKA WITNO SUWITO “rekayasa apa ini, bang” lalu BRIPKA WITNO SUWITO menerangkan kepada Briпка Rudi Hartono “rekayasa penangkapan Narkotikalah” dan BRIPKA WITNO SUWITO juga

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan “nggak usah banyak tanya dan carikan aja lokasinya, nanti kan kau tahu sendiri kalau sudah tiba dilokasi”, Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX Nomor Polisi : BB-5445-FP untuk mencari lokasi untuk melakukan rekayasa penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika dan selanjutnya karena diperjalanan Bripka Rudi Hartono merasa curiga dengan perbuatan yang dilakukan kelima rekan Bripka Rudi Hartono tersebut lalu Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS pun sempat berhenti disalah satu warung didepan Terminal Pijar Koling di Jalan lintas Padang Sidempuan untuk makan. Kemudian sekitar 18.20 Wib dihari yang sama juga BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP menghubungi Bripka Rudi Hartono dan menanyakan keberadaan Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS yang masih di jalan kemudian tidak lama kemudian AIPTU MARTUA PANDAPOTAN BATU BARA menghubungi Bripka Rudi Hartono dan menanyakan dimana posisi Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS lalu Bripka Rudi Hartono menerangkan kepada AIPTU MARTUA PANDAPOTAN BATU BARA bahwa posisi Bripka Rudi Hartono berada didepan Terminal Pijar Koling sedang lagi makan, lalu AIPTU MARTUA PANDAPOTAN BATU BARA pun menjawab dan menyuruh Bripka Rudi Hartono untuk menjumpainya didepan Pos Polisi Lalu Lintas Pijar Koling dan setelah Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR FRESDEY LUBIS selesai makan lalu Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR FRESDEY LUBIS datang berjalan kaki menuju ke Pos Polisi Pijar Koling dan duduk duduk didepan Pos Polisi Pijar Koling tersebut dan tidak lama kemudian 5 (lima) orang rekan Bripka Rudi Hartono mendatangi Bripka Rudi Hartono dan menyuruh Bripka Rudi Hartono untuk mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke lokasi yang arahnya belum ditentukan tersebut dan disaat itu juga Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR FRESDEY LUBIS berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nomor Polisi BB-5445-FP dan posisi Bripka Rudi Hartono saat itu berjalan paling depan dan kedua kendaraan mobil yang digunakan oleh 5 (lima) rekan Bripka Rudi Hartono berada diposisi belakang. Kemudian Bripka Rudi Hartono dengan Bripka Rudi Hartono yaitu BRIGADIR FRESDEY LUBIS mengisi bahan bakar di warung minyak eceran, dan disaat itu juga Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR FRESDEY LUBIS melihat dua unit kendaraan mobil yang digunakan oleh 5 (lima) rekan Bripka Rudi Hartono yang

Halaman 5 dari 49 *Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama terdakwa RORY MERIAM SIHITE, AMDANI DAMANIK, ANDI PRANATA, WITNO SUWITO, DEDI AZWAR ANAS HARAHAHAP dan MARTUA PANDAPOTAN melewati Bripka Rudi Hartono yang saat itu sedang mengisi bahan bakar dan setelah selesai mengisi bahan bakar lalu Bripka Rudi Hartono dengan rekan Bripka Rudi Hartono yaitu BRIGADIR FRESDEY LUBIS pun kembali mengikuti kedua kendaraan mobil tersebut. Selanjutnya AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA berjalan didepan mencari lokasi yang sepi, dan setelah tiba di perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan lalu Bripka Rudi Hartono bersama BRIGADIR ANTONIO FRESDEY LUBIS memutar balik kearah Kota Padang Sidempuan setelah Bripka Rudi Hartono putar balik sejauh lebih kurang 500 (lima ratus) meter lalu Bripka Rudi Hartono dengan rekan Bripka Rudi Hartono melihat kedua kendaraan mobil tersebut berhenti dan Bripka Rudi Hartono menerangkan kepada AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA, bahwa dilokasi perbatasan tersebut sangat ramai orang dan tidak ada tempat sepi, selanjutnya BRIGADIR ANDI PRANATA menerangkan "dibelakang sana ada kurasa tempatnya", lalu sekitar pukul 20.00 Wib Bripka Rudi Hartono dengan teman Bripka Rudi Hartono kembali berjalan paling depan dan kemudian kedua kendaraan mobil yang digunakan oleh rekan-rekan Bripka Rudi Hartono berada dibelakang dan setelah tiba di Pulau Bau Kota Padang Sidempuan lalu AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA menghubungi Bripka Rudi Hartono dan menerangkan bahwa "kalian sudah kelewatan", dan Bripka Rudi Hartono disuruh untuk memutar balik kearah Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di area Perkebuan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan dan saat Bripka Rudi Hartono masuk ke area lahan Perkebuan tersebut lalu Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONIO FRESDEY LUBIS melihat Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK-1085-AN milik BRIPKA ANDI PRANATA berhenti namun didalam tidak ada lagi orang, dan Bripka Rudi Hartono lihat tiga orang rekan Bripka Rudi Hartono yang bernama BRIPKA WITNO SUWITO dan BRIGADIR AMDANI DAMANIK berjalan kaki menuju kelokasi di area Perkebuan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan dan sekitar pukul 20.30 Wib Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS pun turun dari sepeda motor yang digunakannya dan kemudian BRIPKA WITNO SUWITO memanggil Bripka Rudi Hartono dan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS dan menyuruh Bripka Rudi

Halaman 6 dari 49 *Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono dan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS untuk membongkar isi didalam mobil Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BB-1862-FT dan disaat itu juga Briпка Rudi Hartono mengetahui bahwa didalam mobil tersebut ada 14 (empat belas) buah karung goni yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, karena Briпка Rudi Hartono dengan rekan Briпка Rudi Hartono ikut arah senior lalu Briпка Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS pun membantu mengangkat 14 (empat belas) buah goni tersebut kedalam lokasi area Perkebuan PTPN-III Sawit bersama-sama dengan kelima teman Briпка Rudi Hartono yang bernama RORY MERIAM SIHITE, AMDANI DAMANIK, ANDI PRANATA, WITNO SUWITO, DEDI AZWAR ANAS HARAHAP dan MARTUA PANDAPOTAN, dan setelah selesai mengangkut Narkotika jenis daun ganja tersebut ke area ladang sawit lalu Briпка Rudi Hartono dan rekan-rekan Briпка Rudi Hartono menutupi daun ganja kering tersebut dengan batang pelepah pohon sawit yang ada disekitar area Perkebuan tersebut, lalu BRIPKA WITNO SUWITO mengarahkan/ memerintahkan Briпка Rudi Hartono untuk membuat rekayasa penangkapan Fiktif dengan cara berpura pura mengejar pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah itu melakukan membuat peringatan keatas sebanyak tiga kali dan setelah warga berdatangan lalu terdakwa pun merekam rekayasa penangkapan yang dilakukan oleh Briпка Rudi Hartono dan menerangkan kepada warga bahwa ada pelaku tindak pidana Narkotika melarikan diri dan barang bukti ada di ladang sawit tersebut, Setelah Briпка Rudi Hartono melakukan adengan rekayasa Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja tersebut lalu AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan dan menerangkan bahwa ada penangkapan 19 (sembilan belas) buah goni daun ganja kering, dan setelah itu Kasat Narkoba Polres Padang Sidempuan bersama-sama petugas Patroli Polres Kota Padang Sidempuan turun kelokasi kejadian di area Perkebuan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan lalu BRIPKA WITNO SUITO pun menyuruh BRIPKA ANDI PRANATA untuk berangkat duluan Polres Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan kendaraan miliknya yakni 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna putih BK-1085-AN dan setelah itu Briпка Rudi Hartono dengan ketujuh rekan Briпка Rudi Hartono langsung membawa Narkotika jenis daun ganja sebanyak 14 (empat belas) buah goni plastik warna putih tersebut, kedalam mobil Patroli Polres Kota Padang Sidempuan, disaksikan oleh Kasat Narkoba

Halaman 7 dari 49 *Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Desa serta Ka.SPK Polres Kota Padang Sidempuan. Barang bukti Narkotika jenis daun ganja sebanyak 14 (empat belas) buah goni plastic warna putih tersebut lalu Bripka Rudi Hartono bawa ke kantor Polres Kota Padang Sidempuan namun pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Bripka Rudi Hartono dengan BRIPKA ANTONI FRESDEY LUBIS baru mengetahui bahwa daun ganja tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) buah Goni plastik warna putih yang berisikan Daun Ganja Kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto dan atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Kilogram. Demikian cara terdakwa dengan ketujuh rekan terdakwa lainnya melakukan rekayasa penemuan 19 (Sembilan belas) buah Goni Plastik warna Putih yang berisikan Daun Ganja Kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto dan atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Kilogram tersebut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengangkut atau mengirimkan narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3835./NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 19 (sembilan belas) karung plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 571,83 (lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tiga) gram. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa Edi Anto Ritonga als Gaya, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Amdani Damanik, Andy Pranata als Andy, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Anthony Fresdey Lubis, dan Rory Mirryam adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Rorry Mirryam Sihite bersama Rudi Hartono, Anthony Fresdey Lubis, Witno Suwito, Andi Pranata als Andy, Dedi Azwar Harahap, Martua Pandapotan Batubara, Amdani Damanik, dan Edy Anto Ritonga als Gaya (masing-masing berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 28

Halaman 8 dari 49 *Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Posko di Syahrhan Motor Jalan Sudirman Kelurahan Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, "tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Briпка Rudi Hartono dihubungi oleh Aiptu Maratua Pandapotan Batu Bara (berkas terpisah) sebagai KANIT-I Sat Resnarkoba Polres Kota Padang Sidempuan, dengan mengatakan agar kumpul karena ada pekerjaan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan menyuruh Rudi Hartono untuk menghubungi seluruh Anggota Team Satresnarkoba Polres Kota Padang Sidempuan. Kemudian Rudi Hartono pun menghubungi terdakwa agar bersama-sama kumpul dilokasi atau di Posko Sahran Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan juga BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS serta BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP. Selanjutnya Briпка Rudi Hartono menerangkan kepada AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA bahwa posisi Briпка Rudi Hartono berada dilokasi yang disebutkannya dimana saat itu Briпка Rudi Hartono bersama dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS dan BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP dan pada saat yang bersamaan BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP dihubungi oleh KANIT-I Sat Resnarkoba Polres Kota Padang Sidempuan AIPTU MARATUA BATU BARA, dan menerangkan kepada terdakwa dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS bahwa BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP disuruh untuk menjemput kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih dengan Nomor BB-1862-FT, setelah itu BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP pun pergi menjemput mobil tersebut dan sekitar lima menit kemudian BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP datang kembali ke Posko Sahran Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Putih BB-862-FT, dan sekitar pukul 16.10 Wib Aiptu

Halaman 9 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARATUA PANDAPOTAN BATUBARA selaku KANIT-1 Satrenarkoba Polres Kota Padang Sidempuan datang ke Posko di Sahran Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan langsung mengajak BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP untuk bersama-sama berangkat ke Jalan Alboin Hutabarat/Kampung Darek Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. Kemudian Aiptu MARATUA PANDAPOTAN BATUBARA selaku KANIT-I Sat Resnarkoba Polres Padang Sidempuan menyuruh Briпка Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS untuk menunggu di Posko di Sahran Motor Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan selanjutnya terdakwa datang ke lokasi posko tersebut dan pada hari yang sama yakni pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.40 Wib 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz dengan nomor Polisi BK-1085-AN warna putih milik BIRPKA ANDI PRANATA datang ke Posko Sahran Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan kemudian Briпка Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS melihat dari kendaraan tersebut turun tiga orang yaitu BRIPKA WITNO SUWITO, BRIPKA ANDI PRANATA, dan BRIGADIR AMDANI DAMANIK dan mendatangi Briпка Rudi Hartono yang sedang duduk dilokasi atau Posko tersebut, lalu tidak lama kemudian 1 (satu) unit kenderan jenis Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi : BB-1862-FT datang ke lokasi Posko Syahrhan Motor di Jalan Sudirman Kelurahan Wek-I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tersebut dan dari dalam kendaraan tersebut turun AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA selaku KANIT-I Satrenarkoba Padang Sidempuan. Kemudian BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP langsung mendatangi Briпка Rudi Hartono dan pada saat itu juga Briпка Rudi Hartono diajak oleh KANIT-I Satresnarkoba Polres Padang Sidempuan untuk masuk kedalam mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi : BB-1862-FT. Setelah itu BRIPKA WITNO SUWITO memberitahukan kepada Briпка Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS untuk mencari lokasi pembuatan skenario fiktif dan penangkapan fiktif pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah mengetahui hal tersebut Briпка Rudi Hartono dan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS bertanya kepada BRIPKA WITNO SUWITO “rekayasa apa ini, bang” lalu BRIPKA WITNO SUWITO menerangkan kepada Briпка Rudi Hartono “rekayasa penangkapan Narkotikalah” dan BRIPKA WITNO SUWITO juga

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan “nggak usah banyak tanya dan carikan aja lokasinya, nanti kan kau tahu sendiri kalau sudah tiba dilokasi”, Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX Nomor Polisi : BB-5445-FP untuk mencari lokasi untuk melakukan rekayasa penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika dan selanjutnya karena diperjalanan Bripka Rudi Hartono merasa curiga dengan perbuatan yang dilakukan kelima rekan Bripka Rudi Hartono tersebut lalu Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS pun sempat berhenti disalah satu warung didepan Terminal Pijar Koling di Jalan lintas Padang Sidempuan untuk makan. Kemudian sekitar 18.20 Wib dihari yang sama juga BRIGADIR DEDY AZWAR ANAS HARAHAHAP menghubungi Bripka Rudi Hartono dan menanyakan keberadaan Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS yang masih di jalan kemudian tidak lama kemudian AIPTU MARTUA PANDAPOTAN BATU BARA menghubungi Bripka Rudi Hartono dan menanyakan dimana posisi Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS lalu Bripka Rudi Hartono menerangkan kepada AIPTU MARTUA PANDAPOTAN BATU BARA bahwa posisi Bripka Rudi Hartono berada didepan Terminal Pijar Koling sedang lagi makan, lalu AIPTU MARTUA PANDAPOTAN BATU BARA pun menjawab dan menyuruh Bripka Rudi Hartono untuk menjumpainya didepan Pos Polisi Lalu Lintas Pijar Koling dan setelah Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR FRESDEY LUBIS selesai makan lalu Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR FRESDEY LUBIS datang berjalan kaki menuju ke Pos Polisi Pijar Koling dan duduk duduk didepan Pos Polisi Pijar Koling tersebut dan tidak lama kemudian 5 (lima) orang rekan Bripka Rudi Hartono mendatangi Bripka Rudi Hartono dan menyuruh Bripka Rudi Hartono untuk mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke lokasi yang arahnya belum ditentukan tersebut dan disaat itu juga Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR FRESDEY LUBIS berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nomor Polisi BB-5445-FP dan posisi Bripka Rudi Hartono saat itu berjalan paling depan dan kedua kendaraan mobil yang digunakan oleh 5 (lima) rekan Bripka Rudi Hartono berada diposisi belakang. Kemudian Bripka Rudi Hartono dengan Bripka Rudi Hartono yaitu BRIGADIR FRESDEY LUBIS mengisi bahan bakar di warung minyak eceran, dan disaat itu juga Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR FRESDEY LUBIS melihat dua unit kendaraan mobil yang digunakan oleh 5 (lima) rekan Bripka Rudi Hartono yang

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama terdakwa RORY MERIAM SIHITE, AMDANI DAMANIK, ANDI PRANATA, WITNO SUWITO, DEDI AZWAR ANAS HARAHAHAP dan MARTUA PANDAPOTAN melewati Bripka Rudi Hartono yang saat itu sedang mengisi bahan bakar dan setelah selesai mengisi bahan bakar lalu Bripka Rudi Hartono dengan rekan Bripka Rudi Hartono yaitu BRIGADIR FRESDEY LUBIS pun kembali mengikuti kedua kendaraan mobil tersebut. Selanjutnya AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA berjalan didepan mencari lokasi yang sepi, dan setelah tiba di perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan lalu Bripka Rudi Hartono bersama BRIGADIR ANTONIO FRESDEY LUBIS memutar balik kearah Kota Padang Sidempuan setelah Bripka Rudi Hartono putar balik sejauh lebih kurang 500 (lima ratus) meter lalu Bripka Rudi Hartono dengan rekan Bripka Rudi Hartono melihat kedua kendaraan mobil tersebut berhenti dan Bripka Rudi Hartono menerangkan kepada AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA, bahwa dilokasi perbatasan tersebut sangat ramai orang dan tidak ada tempat sepi, selanjutnya BRIGADIR ANDI PRANATA menerangkan “dibelakang sana ada kurasa tempatnya”, lalu sekitar pukul 20.00 Wib Bripka Rudi Hartono dengan teman Bripka Rudi Hartono kembali berjalan paling depan dan kemudian kedua kendaraan mobil yang digunakan oleh rekan-rekan Bripka Rudi Hartono berada dibelakang dan setelah tiba di Pulau Bau Kota Padang Sidempuan lalu AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA menghubungi Bripka Rudi Hartono dan menerangkan bahwa “kalian sudah kelewatan”, dan Bripka Rudi Hartono disuruh untuk memutar balik kearah Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di area Perkebuan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan dan saat Bripka Rudi Hartono masuk ke area lahan Perkebuan tersebut lalu Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONIO FRESDEY LUBIS melihat Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK-1085-AN milik BRIPKA ANDI PRANATA berhenti namun didalam tidak ada lagi orang, dan Bripka Rudi Hartono lihat tiga orang rekan Bripka Rudi Hartono yang bernama BRIPKA WITNO SUWITO dan BRIGADIR AMDANI DAMANIK berjalan kaki menuju kelokasi di area Perkebuan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan dan sekitar pukul 20.30 Wib Bripka Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS pun turun dari sepeda motor yang digunakannya dan kemudian BRIPKA WITNO SUWITO memanggil Bripka Rudi Hartono dan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS dan menyuruh Bripka Rudi

Halaman 12 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono dan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS untuk membongkar isi didalam mobil Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BB-1862-FT dan disaat itu juga Briпка Rudi Hartono mengetahui bahwa didalam mobil tersebut ada 14 (empat belas) buah karung goni yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, karena Briпка Rudi Hartono dengan rekan Briпка Rudi Hartono ikut arah senior lalu Briпка Rudi Hartono dengan BRIGADIR ANTONI FRESDEY LUBIS pun membantu mengangkat 14 (empat belas) buah goni tersebut kedalam lokasi area Perkebuan PTPN-III Sawit bersama-sama dengan kelima teman Briпка Rudi Hartono yang bernama RORY MERIAM SIHITE, AMDANI DAMANIK, ANDI PRANATA, WITNO SUWITO, DEDI AZWAR ANAS HARAHAP dan MARTUA PANDAPOTAN, dan setelah selesai mengangkut Narkotika jenis daun ganja tersebut ke area ladang sawit lalu Briпка Rudi Hartono dan rekan-rekan Briпка Rudi Hartono menutupi daun ganja kering tersebut dengan batang pelepah pohon sawit yang ada disekitar area Perkebuan tersebut, lalu BRIPKA WITNO SUWITO mengarahkan/ memerintahkan Briпка Rudi Hartono untuk membuat rekayasa penangkapan Fiktif dengan cara berpura pura mengejar pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah itu melakukan membuat peringatan keatas sebanyak tiga kali dan setelah warga berdatangan lalu terdakwa pun merekam rekayasa penangkapan yang dilakukan oleh Briпка Rudi Hartono dan menerangkan kepada warga bahwa ada pelaku tindak pidana Narkotika melarikan diri dan barang bukti ada di ladang sawit tersebut, Setelah Briпка Rudi Hartono melakukan adengan rekayasa Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja tersebut lalu AIPTU MARATUA PANDAPOTAN BATU BARA melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan dan menerangkan bahwa ada penangkapan 19 (sembilan belas) buah goni daun ganja kering, dan setelah itu Kasat Narkoba Polres Padang Sidempuan bersama-sama petugas Patroli Polres Kota Padang Sidempuan turun kelokasi kejadian di area Perkebuan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan lalu BRIPKA WITNO SUITO pun menyuruh BRIPKA ANDI PRANATA untuk berangkat duluan Polres Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan kendaraan miliknya yakni 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna putih BK-1085-AN dan setelah itu Briпка Rudi Hartono dengan ketujuh rekan Briпка Rudi Hartono langsung membawa Narkotika jenis daun ganja sebanyak 14 (empat belas) buah goni plastik warna putih tersebut, kedalam mobil Patroli Polres Kota Padang Sidempuan, disaksikan oleh Kasat Narkoba

Halaman 13 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Desa serta Ka.SPK Polres Kota Padang Sidempuan. Barang bukti Narkotika jenis daun ganja sebanyak 14 (empat belas) buah goni plastic warna putih tersebut lalu Bripka Rudi Hartono bawa ke kantor Polres Kota Padang Sidempuan namun pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Bripka Rudi Hartono dengan BRIPKA ANTONI FRESDEY LUBIS baru mengetahui bahwa daun ganja tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) buah Goni plastik warna putih yang berisikan Daun Ganja Kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto dan atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Kilogram. Demikian cara terdakwa dengan ketujuh rekan terdakwa lainnya melakukan rekayasa penemuan 19 (Sembilan belas) buah Goni Plastik warna Putih yang berisikan Daun Ganja Kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto dan atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Kilogram tersebut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengangkut atau mengirimkan narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3835./NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 19 (sembilan belas) karung plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 571,83 (lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tiga) gram. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa Edi Anto Ritonga als Gaya, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Amdani Damanik, Andy Pranata als Andy, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Anthony Fresdey Lubis, dan Rory Mirryam adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rorry Mirryam Sihite terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jahat membawa atau mengangkut Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rorry Mirryam Sihite dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) buah goni plastik warna putih yang berisikan daun Ganja kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto dan atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram, dipergunakan dalam berkas perkara An. Edi Rianto Ritonga Als Gaya;
 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rorry Mirryam Sihite tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah goni plastik warna putih yang berisi daun Ganja kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi Anto Ritonga Alias Gaya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2021/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2021/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 15 Maret

Halaman 16 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/1826/HK.01/ / 2021 tertanggal 25 Januari 2021 yang ditujukan kepada Rorry Mirryam Sihite (Terdakwa) telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/1826/HK.01/ / 2021 tertanggal 25 Januari 2021 yang ditujukan kepada Salman SH (Penuntut Umum) telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan selengkapnyanya sebagai berikut :

Adapun alasan memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya bahwa : pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (se puluh) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu memohon Pengadilan Tinggi Medan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yakni :

1. Menyatakan terdakwa Rorry Mirryam Sihite bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Rorry Mirryam Sihite dengan Pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah goni plastik warna putih yang berisi daun Ganja kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram,
Dipergunakan dalam berkas perkara An.Edi Rianto Ritonga als Gaya.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibenahi biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan selengkapny sebagai berikut :

Dengan ini menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Nomor: 2445/Pid.Sus/2020/ PN Mdn, bertanggal 12 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Rorry Mirryam Sihite tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 (sembilan belas) buah goni plastik warna putih yang berisi daun Ganja Kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi Anto Ritonga Als. Gaya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Nomor: 2445/ Pid.Sus/2020/ PN Mdn, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa pada tanggal 12 Januari 2021, Rorry Mirryam Sihite selanjutnya disebut dengan Pembanding, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 30/Akta.Pid/2021/PN Mdn. Dengan demikian, Permohonan Banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

“Hanya Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 196 (2)”.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-undang sebagaimana diatur di dalam Pasal 237 yang menyatakan bahwa:

“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima Permohonan dan Memori Banding a quo.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Pleidooi* Tim Penasihat Hukum PEMBANDING/Terdakwa Rorry Mirryam Sihite yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 12 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa turunan Putusan Nomor: 2445/Pid.Sus/2020/PN Mdn, sampai dengan dibuatnya Memori Banding a quo Pembanding/ Terdakwa belum juga menerima Turunan Putusannya ;

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEM BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor: 2445/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tersebut tidak tepat dan tidak benar serta disertai banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di dalamnya, hal ini kami dalilkan dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

I. Fakta (Hukum) kronologis yang terungkap di depan persidangan.

- a. Fakta (hukum) bahwa Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Anthony Fresedy Lubis, Dedi Azwar Anas Harahap, Andy Pranata Als Andy, Rudi Hartono, dan Amdani Damanik (dituntut secara terpisah) dalam melaksanakan tugasnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi AKP. Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidempuan yang memberikan arahan kepada Anggota Tim Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidempuan agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap Narkoba di wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan. Selanjutnya setelah para anggota bubar, maka masing masing Anggota Reserse Polres Kota Padangsidempuan mencari Target Operasi (TO), dan selanjutnya dalam proses pencarian, Witno Suwito mendapat informasi dari seseorang yang akan menyerahkan narkoba yaitu ganja dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa Edi Anto Ritonga als Gaya yang dengan kesepakatan dalam rangka teknik penangkapan kasus narkoba, maka Edi Anto als Gaya bersedia menunjukkan dan menyerahkan barang bukti narkoba berupa ganja.
- b. Fakta bahwa kemudian barang bukti ganja sebanyak 19 (sembilan belas) karung goni dengan total berat keseluruhan sekitar 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram atau sekitar 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kg diserahkan kepada Terdakwa Witno Suwito, Terdakwa Andy Pranata Als Andy, Pembanding Amdani Damanik (sebanyak 5 goni daun ganja kering). Fakta kemudian setelah

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN



Martua Pandapotan (Kanit I Resnarkoba Polres Kota Padangsidempuan) dan Dedi Azwar Anas Harahap datang kemudian diserahkan lagi (sebanyak 14 goni daun ganja kering) dari Terdakwa Edi Anto Ritonga als Gaya (bukan karena dilakukan penggerebekan).

- c. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa Pembanding, Terdakwa Martua Pandapotan, Terdakwa Witno Suwito, Terdakwa Anthony Fresedy Lubis, Terdakwa Dedi Azwar Anas Harahap, Terdakwa Andy Pranata Als Andy, Terdakwa Rudi Hartono, Terdakwa Amdani Damanik (dituntut secara terpisah) dibekali dengan Surat Perintah Tugas. --
- d. Dan terhadap penemuan barang bukti 19 (sembilan belas) goni daun ganja kering pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 tersebut sudah dibuat Laporan Polisi Nomor: LP/28.A/II/2020/SU/PSP/Resnarkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelapor yaitu Terdakwa Martua Pandapotan yang diketahui oleh : a.n. Kapolres Padangsidempuan Kanit SPK B bernama R.D.Osnandar.
- e. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti 19 (sembilan belas) goni plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering tersebut diamankan dari Terdakwa Edi Anto Ritonga, terus diamankan ke Mapolres Kota Padangsidempuan, kemudian disita dari Mapolres Padangsidempuan untuk dijadikan barang bukti oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara tidak ada yang berkurang atau berubah.
- f. Fakta (hukum) bahwa perbuatan Pembanding/ Terdakwa secara juridis semua kejadian sejak tanggal 28 Februari 2020 tersebut tidak ada niat (mens rea) untuk melakukan kejahatan, sehingga secara fakta juridis perbuatan Pembanding/ Terdakwa memindahkan 19 goni plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering tersebut membawa atau memindahkan dari tempat semula diterima di daerah kampung Darek pinggiran bukit Padangsidempuan Selatan ke Area Perkebunan PTPN III Desa Tarutung Baru hanyalah masalah pelanggaran prosedur administrasi di internal kepolisian yang bukan suatu kejahatan atau tindak pidana narkoba

Halaman 21 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

- g. Bahwa kronologis peristiwa hukum yang diuraikan oleh *Judex factie* Tingkat Pertama di dalam putusan No. 2445/ Pid.Sus/2020/ PN Mdn adalah tidak tepat dan/ atau keliru dikarenakan tidak sesuai dengan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa kronologis peristiwa hukum yang diuraikan oleh *judex factie* Tingkat Pertama di dalam putusan No. 2445/ Pid.Sus/2020/ PN Mdn merupakan penduplikasian kronologis yang diuraikan di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembanding/ Terdakwa sangat keberatan serta menolak uraian kronologis peristiwa hukum yang disampaikan oleh *Judex Factie* tingkat pertama di dalam putusan No. 2445/ Pid.Sus/2020/ PN Mdn.

II. Pokok-pokok Alasan Keberatan Terhadap Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama.

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan/ kegiatan yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa yang menyatakan adanya niat atau tujuan dari Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata Als Andy, Rudi Hartono, dan Amdani Damanik yang memindahkan penemuan Barang Bukti ke daerah Perbatasan Pulo Bauk bertujuan untuk melindungi Terdakwa Edi Anto Ritonga adalah keliru, padahal Pembanding/ Terdakwa memindahkan penemuan Barang Bukti 19 goni atau seberat 327 Kg daun ganja kering ke daerah Perkebunan PTPN III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan adalah sebagai taktik dan teknik pengembangan penyelidikan berdasarkan perintah Kasat Narkoba/ Pimpinan Polres Kota Padangsidimpuan . Pengamanan terhadap Barang Bukti 19 goni plastik atau seberat 327 Kg daun ganja kering Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata Als Andy, Rudi Hartono, dan Amdani Damanik lakukan dengan kapasitasnya sebagai Anggota Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidimpuan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Charles J Panjaitan (Mantan

Halaman 22 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan), Martua Pandapotan (Kanit), Amdani Damanik, Anthony Fresedy Lubis, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Andy Pranata Als Andy, Rudi Hartono, Pembanding Rory Miryam Sihite, dan Samsul Bahri Harahap, S.H., (Saksi a de Charge) di depan persidangan. Bahwa juga di dalam keterangan Para Saksi tersebut yang terungkap di persidangan, perbuatan pengamanan barang bukti 19 goni plastik atau seberat 327 Kg daun ganja kering dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa diawali dengan adanya perintah dari atasan Pembanding/ Terdakwa untuk mencari Penangkapan dan/ atau Barang Tangkapan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kota Padangsidempuan pada tanggal 28 Februari 2020. Dan Keterangan Pembanding/ Terdakwa pada saat di persidangan baik kapasitasnya sebagai Terdakwa atau kapasitasnya sebagai Saksi kegiatan penangkapan barang bukti 19 goni plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering tersebut dilakukan Pembanding/ Terdakwa dengan kapasitas sebagai Anggota Polres Kota Padangsidempuan (memiliki kewenangan) dan keterangan Pembanding/ Terdakwa di persidangan juga dibenarkan oleh Terdakwa Edi Anto Ritonga. Bahwa Pembanding di dalam melakukan Penangkapan Barang Bukti 19 goni plastik atau seberat 327 Kg daun ganja kering tersebut dibekali dengan Surat Perintah Tugas. Bahwa terhadap penemuan barang bukti 19 goni plastik atau seberat 327 Kg daun ganja kering pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 tersebut sudah dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/28.A/II/2020/ Resnarkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelapor yaitu Martua Pandapotan yang diketahui oleh a.n. Kapolres Padangsidempuan Kanit SPK B bernama R.D. Osnandar.

- b. Bahwa Pembanding/ Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* tingkat pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* tingkat pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 23 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Umum. Uraian pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta bahwa keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie* Tingkat Pertama (*Vide: Bukti Rekaman Keterangan Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan*).

III. ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA.

- a. Fakta bahwa di dalam amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang pasal yang dilanggar oleh Pembanding/ Terdakwa sebagaimana pasal-pasal yang tercantum di dalam Surat Dakwaan atau Surat Tuntutan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum. Fakta (hukum) bahwa di dalam Surat Dakwaan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum terdapat 3 (*tiga*) dakwaan yang diajukan oleh Terbanding, yaitu: Dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan Subsidair: Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Dakwaan Lebih Subsidair: Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lantas dari ketiga dakwaan tersebut pasal berapakah yang telah dilanggar oleh Pembanding/ Terdakwa?, Judex Factie Tingkat Pertama tidak menyebutkan dan/ atau menerangkan secara jelas dan tegas. Judex Factie telah keliru dan salah dalam memutus perkara a quo di Tingkat Pertama dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut. Pertanyaan kemudian pasal yang mana yang dilanggar oleh Pembanding/ Terdakwa?. Judex factie Tingkat Pertama tidak jelas dan tidak menerangkan secara tegas pasal yang mana yang telah dilanggar, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN



- b. Fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan bahwa Barang Bukti 19 goni plastik atau seberat 327 kg atau sampel daun ganja kering yang menjadi dasar dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan mulai dari persidangan awal sampai dengan diputusnya perkara a quo. Pembanding/ Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan *Judex factie* yang memutus suatu perkara tanpa Barang Bukti diperlihatkan atau dihadirkan di depan persidangan. Dan bahkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3835./NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt. Dan Hendri D. Ginting, S.Si yang dituangkan di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan juga tidak pernah dihadirkan serta diperlihatkan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- c. Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan Terdakwa Witno Suwito Bersama Terdakwa Aiptu Martua Pandapotan (berkas Terpisah) untuk mensiasati permintaan dari Edi Anto Ritonga als Gaya dan seseorang untuk tidak ditangkap dengan menciptakan tempat kejadian perkara (TKP) yang baru.

Fakta hukum di dalam persidangan diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/ Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh *judex factie* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).
2. Pembanding/ Terdakwa menyatakan bahwa *Judex factie* Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan besar dalam memberikan putusan, karena putusan *judex factie* Tingkat Pertama banyak melakukan penyelundupan hukum terhadap fakta persidangan. Pembanding berpendapat sesuai fakta persidangan perihal **tidak pernah ada bukti atau tidak pernah dibuktikan** bahwa Pembanding/ Terdakwa dengan Terdakwa Aiptu Martua Pandapotan, Brigadir Witno Suwito, Brigadir Anthony Fresedy Lubis, Brigadir Dedi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN



Azwar Anas Harahap, Bripka Andy Pranata, Brigadir Rudi Hartono, Brigadir Amdani Damanik tentang pemindahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan cara Pembanding/ Terdakwa untuk mensiasati permintaan Terdakwa Edi Anto Ritonga dan Seseorang agar tidak ditangkap. Bahkan kami sudah beberapa kali memutar rekaman selama persidangan, namun tidak menemukan adanya bukti dari Keterangan Saksi atau Terdakwa yang menerangkan hal tersebut (**Vide: Rekaman Persidangan Agenda Pemeriksaan Saksi/ Terdakwa Terlampir**). Kesalahan *judex factie* sebagaimana terdapat pada pertimbangan *judex factie* yang berbunyi: “tujuan terdakwa membuat tempat kejadian perkara (TKP) yang baru dikarenakan ada permintaan dari Edi Anto Ritonga als. Gaya dan Edi Santoso als Edi Ramos (DPO) agar kedua orang tersebut tidak ditangkap, maka untuk mensiasati permintaan tersebut terdakwa bersama saksi Aiptu Martua Pandapotan (berkas terpisah) menciptakan tempat kejadian perkara (TKP) yang baru seolah-olah bahwa daun ganja kering seberat 327.000 {tiga ratus dua puluh tujuh ribu} Gram tersebut adalah barang temuan yang tidak ada pemiliknya”. **Fakta (hukum)** yang terungkap di depan persidangan bahwa adanya pembuatan tempat kejadian perkara (TKP) yang baru adalah dikarenakan adanya arahan dan petunjuk dari Kasat Narkoba Charles J Panjaitan kepada Bripka Witno Suwito dan Aiptu Martua Pandapotan sebagai bagian Taktik dan Teknik pengembangan perkara untuk penyelidikan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh Pembanding/ Terdakwa, Saksi Martua Pandapotan, Saksi Witno suwito, Saksi Anthony Fresedy Lubis, Saksi Dedi Azwar Anas Harahap, Saksi Andy Pranata Als Andy, Saksi Rudi Hartono, dan Saksi Amdani Damanik di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020. --

3. Sebagai Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kota Padangsidempuan, dibekali Surat Tugas dari Pimpinan, menjalankan perintah Pimpinan, bertindak di wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan, kemudian melakukan tindakan terhadap peredaran narkoba, apakah merupakan perbuatan yang salah? Jika dikaitkan dengan Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan, mulai dari keterangan Saksi/ Terdakwa dikaitkan dengan Bukti Surat Tugas yang dihadirkan di depan persidangan, *Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN*



merupakan bukan suatu perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan tuntutan pasal yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum. Pembanding/ Terdakwa jelas sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan *judex factie* tingkat pertama yang mengabaikan seluruh fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan kemudian membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan agar bisa menjerat Pembanding/ Terdakwa sesuai dengan tuntutan pasal Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum. *Judex factie* Tingkat Pertama sangat identik dengan kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik di dalam Surat Dakwaannya maupun di dalam Surat Tuntutannya.

4. *Judex Factie* tingkat pertama melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan keterangan yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan kalau perintah pemindahan penemuan barang bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327 ke daerah Perkebunan PTPN III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan adalah merupakan ***perintah dari Charles J Panjaitan*** (Mantan Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan) kepada Pembanding, Terdakwa Aiptu Martua Pandapotan, Bripta Witno Suwito, Brigadir Amdani Damanik, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripta Andy Pranata, Bripta Rudi Hartono, dan Brigadir Amdani Damanik, fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa Witno Suwito sesaat sesudah melihat dan mengamankan Barang Bukti 4 goni plastik daun ganja kering yang pertama, Terdakwa Witno Suwito langsung menelpon dan berkoordinasi dengan Kasat Narkoba Charles J Panjaitan sebagai Pimpinan Terdakwa Witno Suwito (**disaksikan oleh Saksi Amdani Damanik saat Terdakwa Witno Suwito menelpon kasat**) yang kemudian Kasat Narkoba Charles J Panjaitan langsung memerintahkan Terdakwa Witno Suwito untuk berkoordinasi dengan Kanit Yaitu Martua Pandapotan (fakta hukum yang didapatkan dari keterangan Saksi Witno Suwito dan Saksi Amdani Damanik ;
5. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa

Halaman 27 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



perbuatan Pembanding/ Terdakwa dilakukan dengan dibekali Surat Perintah Tugas, dan Surat Tugas tersebut juga sudah diajukan sebagai bukti surat di depan persidangan, kemudian tindakan yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa seluruhnya di bawah koordinasi atau dengan sepengetahuan Pimpinan Polres Kota Padangsidempuan. *Judex factie* tingkat pertama mengabaikan fakta (hukum) yang terungkap dari keterangan Para Saksi/Para Terdakwa dan Bukti Surat Perintah Tugas yang telah disampaikan di depan persidangan. Oleh karena itu Pembanding/ Terdakwa sangat keberatan dengan kekeliruan *Judex factie* tingkat pertama yang mengutip di dalam pertimbangan putusannya kalau Pembanding/ Terdakwa tidak punya ijin untuk mengangkut narkotika jenis daun ganja karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Fakta (hukum) bahwa Pembanding/ Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengangkut narkotika jenis daun ganja karena Pembanding/ Terdakwa merupakan Anggota Polri yang bertugas di Kesatuan Narkoba Polresta Padangsidempuan. Fakta bahwa Pembanding/ Terdakwa pada waktu locus dan tempus delicti terjadi adalah sebagai Anggota Polri Resnarkoba Polres Padangsidempuan, sehingga dengan demikian Pembanding/ Terdakwa adalah sebagai orang yang pekerjaannya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat-obatan khususnya dengan narkotika jenis ganja yang ditemukan Pembanding/ Terdakwa pada hari jum'at tanggal 28 Februari 2020 di daerah wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan.

- d. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, utamanya pertimbangan hukum pada bagian unsur "secara Melawan Hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram". Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian ini hanya ditempel kata-kata "saksi" belakang di depan nama-nama orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara Pembanding/ Terdakwa.

Halaman 28 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



- e. Bahwa fakta hukum *judex factie* Tingkat Pertama banyak memanipulasi fakta yang terungkap di depan persidangan adalah tentang keterangan-keterangan Saksi/ Terdakwa. Banyaknya keterangan saksi-saksi yang tidak pernah disampaikan di depan persidangan namun timbul tiba-tiba di dalam putusan dan dijadikan sebagai pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama. Seperti keterangan Pembanding/ Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Bripka Witno Suwito, Brigadir Anthony Fresedy Lubis, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripka Andy Pranata, Bripka Rudi Hartono, dan Amdani Damanik, Edi Anto Ritonga als Gaya, dan Samsul Bahri Harahap, S.H., (saksi a de charge). Kekeliruan *judex factie* ini sungguh sangat merugikan Pembanding/ Terdakwa. Karena keterangan yang disampaikan oleh Pembanding/ Terdakwa di depan persidangan tidak berguna, karena *judex factie* tingkat pertama mengabaikan fakta (hukum) yang disampaikan oleh Pembanding dan Saksi-saksi lainnya, dan membuat pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta (hukum) yang sebenarnya yang terungkap di persidangan, sehingga membuat putusan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan.
- f. Pembanding/ Terdakwa menyatakan keberatan terhadap *judex factie* Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Keterangan-keterangan Para Saksi dari Pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Pembanding/ Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya. Bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan dari Saksi: Arjuna Gaol Simbolon, Bengsem Gultom, Muhammad Arif Harahap, Andi Dongoran, Zulfan Efendi Lubis, S.H., Sam Putra Zebua, dan Ricardo Sinaga (Saksi-saksi Penangkap) merupakan keterangan saksi de auditu, dikarenakan Para Saksi ini tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami langsung dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa, namun Para Saksi ini mengetahui dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa dari keterangan orang lain atau cerita orang lain. Sungguh sangat ironis dan aneh jika *judex factie* Tingkat Pertama mengambil dan menjadikan keterangan ini sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat suatu putusan, yang mana seharusnya di dalam hukum tidak memiliki kuatitas pembuktian. Maka

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN



sudah tampak dan jelas sekali jika *judex factie* Tingkat Pertama memang sudah memanipulasi dan menyelundupkan bukti yang telah terungkap di depan persidangan bahkan telah menduplikasi isi dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya untuk memenuhi unsur-unsur dakwaan pasal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

g. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta yang terungkap di depan persidangan tentang barang bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram disita dari tangan Pembanding/ Terdakwa. Fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi: Arjuna Gaol Simbolon, Bengsem Gultom, Muhammad Arif Harahap, Andi Dongoran, Zulfan Efendi Lubis, S.H., Sam Putra Zebua, dan Ricardo Sinaga yang menerangkan bahwa Pembanding/ Terdakwa ditangkap di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Barang Bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram disita dari Mapolres Padangsidempuan, dan keterangan Saksi Pembanding Rorry Mirriam Sihite yang menerangkan bahwa Barang Bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram disita dan dibawa dari Mapolres Padangsidempuan (dibawa oleh Kasat Narkoba Polres Padangsidempuan dan Saksi Pembanding Rorry Mirriam Sihite) ke Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Artinya bahwa barang bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram tidak disita dari tangan Pembanding/ Terdakwa, namun barang bukti tersebut disita oleh Penyidik setelah barang bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram tersebut dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

h. *Judex Factie* tingkat pertama hanya menyalin dan memindahkan keterangan-keterangan saksi yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum ke dalam salinan putusan. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan tidak demikian. Bahwa Keterangan-keterangan Para saksi yang dimaksud adalah: Keterangan Saksi Arjuna Gaol Simbolon, Keterangan Saksi Bengsem Gultom, Keterangan Saksi Muhammad Arif harahap, Keterangan Saksi Andi

Halaman 30 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Dongoran, dan Keterangan Saksi Charles J Panjaitan, Keterangan Saksi Zulfan Effendi Lubis, S.H., Keterangan Saksi Sam Putra Zebua, Keterangan Saksi Ricardo Sinaga. *Judex Factie* tingkat pertama juga menuangkan di dalam salinan putusan bahwa terhadap keterangan Para Saksi ini Pembanding/ Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi, padahal **fakta (hukum)** yang terungkap di depan persidangan Pembanding/ Terdakwa menolak keterangan Para saksi (Arjuna Gaol Simbolon, Bengseng Gultom, Muhammad Arif harahap, Andi Dongoran, Zulfan Effendi Lubis, S.H., Keterangan Saksi Sam Putra Zebua, Keterangan Saksi Ricardo Sinaga **menolak keterangan untuk seluruhnya**. Dan untuk keterangan Saksi Charles J Panjaitan, Pembanding/ Terdakwa **menolak keterangan saksi untuk sebagian**. Pembanding/ Terdakwa keberatan dengan putusan *judex factie* tingkat pertama, karena sangat merugikan Pembanding/ Terdakwa, bahkan *judex factie* tingkat pertama telah menghinakan kesucian yang dimiliki oleh pengadilan yang selama ini sangat diagungkan oleh Para Pencari Keadilan (justitiabelen).

Bahwa Pembanding/ Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *judex factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta hukum tersebut telah dimanipulasi oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan tentang keterangan saksi yang tidak pernah diterangkan di depan persidangan namun tertuang di dalam salinan putusan pada keterangan:

1. Saksi Amdani Damanik, Saksi Andy Pranata Als. Andy, Saksi Witno Suwito, Saksi Rudi Hartono, Saksi Anthony Fresdey Lubis, Saksi Rory Mirriyam Sihite (Pembanding) yang menerangkan: "Bahwa saksi dan rekan saksi melakukannya karena Briпка Witno Suwito (Terdakwa) keberatan jika Polres Tapanuli Selatan melakukan penggerebekan di Jalan Alboin Hutabarat Gg. Damai Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara". *Judex factie* tingkat pertama telah melakukan penyelundupan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Keterangan Para Saksi ini tidak pernah diterangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilihat secara substansi redaksi yang dituangkan di dalam salinan putusan, kata



per kata dan kalimat per kalimat antara saksi yang satu dengan yang lainnya sama persis, dapat disimpulkan ini hanya penggandaan kalimat serta penyamaan kalimat dan keterangan yang dipaksakan, agar terlihat keterangan Para Saksi berkesesuaian antara satu dengan lainnya.

2. Keterangan Saksi Martua Pandapotan, “Bahwa saksi dan rekan saksi mengangkutnya dari Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara kemudian selanjutnya saksi dan rekan-rekannya bawa dan angkut lagi ke perkebunan Kelapa Sawit PTPN III dengan maksud merekayasa kasus”. Fakta (hukum) yang sesungguhnya, keterangan saksi ini tidak pernah terungkap di depan persidangan. Cara *Judex factie* pada tingkat pertama sama dengan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum yang memaksakan sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada atau seakan-akan ada/ fakta (hukum) di depan persidangan sehingga dapat memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum. Pemanding/ Terdakwa menyatakan secara tegas menolak tindakan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut, karena hal demikian sungguh bukan perbuatan yang bermartabat dan tidak terhormat.
3. Keterangan Saksi Edi Anto Ritonga Als. Gaya, “Bahwa barang bukti yang ditemukan Terdakwa saat itu bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidempuan adalah milik saksi dan Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO)”. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa pemilik Barang Bukti 327 Kg daun ganja kering tersebut adalah milik Mulia (DPO), hal ini diterangkan oleh Saksi Edi Anto Ritonga Als. Gaya sendiri pada persidangan tanggal 11 Desember 2020. *Judex factie* Tingkat Pertama menyimpulkan suatu fakta hukum yang tidak pernah terungkap di depan persidangan, hal ini tentunya telah menciderai harkat dan martabat Majelis Hakim sebagai perwakilan Tuhan yang menentukan nasib dan keberlangsungan hidup manusia melalui peradilan di dunia.
- i. *Judex factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa Barang Bukti

Halaman 32 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 goni plastik seberat 327 Kg telah dibawa ke Polres Kota Padangsidempuan pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah dirilis oleh Polres Kota Padangsidempuan yang dipimpin oleh Wakapolres, Kasat Narkoba, Humas dan Anggota Satnarkoba Polres Kota Padangsidempuan kepada Awak Media pada tanggal 02 Maret 2020, sehingga barang bukti 19 goni plastik atau 327 kg daun ganja kering tersebut sudah tidak dalam penguasaan Pembanding/ Terdakwa, Terdakwa Martua Pandapotan, Terdakwa Witno Suwito, Terdakwa Dedi Azwar Anas Harahap, Terdakwa Anthony Fresedy Lubis, Terdakwa Andy Pranata, Terdakwa Rudi Hartono, Terdakwa Amdani Damanik lagi pada saat tanggal 28 Februari 2020.

- j. Tidak ada juga fakta hukum berdasarkan bukti tertulis atau keterangan saksi bahwa barang bukti disita dari Pembanding/ Terdakwa. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti disita dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi: Arjuna Gaol Simbolon, Bengsem Gultom, Muhammad Arif Harahap, Andi Dongoran Charles J Panjaitan, S.H., Zulfan Effendi Lubis, S.H., Sam Putra Zebua, Ricardo Sinaga, Edi Anto Ritonga, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Andy Pranata, Rudi Hartono, Rorry Miriyam Sihite(Pembanding), Anthony Fresedy Lubis; -
- k. Pembanding/ Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan *judex factie* yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding/ Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak (tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang) dan perbuatan (melawan hukum) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidaklah sesuai dengan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Tidak pernah Ada terbukti di hadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yang menerangkan bahwa Pembanding/ Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja, malah sebaliknya fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan bahwa Pembanding/ Terdakwa sebagai Anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidempuan (*Vide: Copy Surat Keputusan Nomor: KEP/ 06/II/2020 Tentang Pemberhentian dari dan Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polres Padangsidempuan Terlampir) mempunyai kewenangan untuk menerima atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja, karena selain sebagai Anggota Resnarkoba Polres Kota Padangsidempuan Pembanding/ Terdakwa juga dibekali Surat Tugas dari Pimpinannya. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan Pembanding/ Terdakwa pada saat locus dan tempus delicti terjadi adalah sebagai Anggota Polri Resnarkoba Polres Padangsidempuan, sehingga dengan demikian Pembanding/ Terdakwa adalah sebagai orang yang pekerjaannya atau kedaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat-obatan khususnya dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan Pembanding/ Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 di Wilayah Hukum Polres Kota Padangsidempuan.----

- i. Fakta (hukum) bahwa tujuan dan kepentingan 19 goni plastik atau 327 kg daun ganja kering dipindahkan oleh Pembanding/ Terdakwa dari tempat diterima (Pinggiran bukit Kampung Darek Kota Padangsidempuan ke area Perkebunan PTPN III Tarutung Baru Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan) adalah agar Barang bukti 19 goni plastik atau 327 kg daun ganja kering dijadikan barang temuan. Sehingga Pertimbangan *Judex factie* tingkat pertama pada putusan yang menyatakan tujuan pemindahan barang bukti 19 goni plastik atau 327 kg daun ganja kering dari Kampung Darek ke Area Perkebunan PTPN III Desa Tarutung Baru untuk mensiasati agar Edi Anto Ritonga Als. Gaya tidak ditangkap adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta (Hukum) yang terungkap di depan persidangan.
- m. Fakta (hukum) bahwa pasal yang didakwakan terhadap Pembanding/ Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (2) atau unsur Pasal 111 ayat (2) ataupun unsur Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dikaitkan dengan tujuan atau kepentingannya (dijadikan barang temuan) maka unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut tidaklah terpenuhi atau tidak merupakan kualifikasi pasal-pasal tersebut.



IV. FAKTA (HUKUM) TIDAK TERJADI KEMUFAKATAN SECARA BULAT DALAM MUSYAWARAH.

a. Fakta (hukum) Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan pendapat. Salah satu Hakim (Bapak Tengku Oyong, S.H., M.H.) berpendapat bahwa perbuatan Pembanding/ Terdakwa hanya merupakan pelanggaran disiplin atau pelanggaran administrasi, dan bukan perbuatan tindak pidana. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim Tengku Oyong, S.H., M.H., merupakan fakta (hukum) yang terungkap secara objektif di depan persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud adalah: -----

1. *Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum disini tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang-orang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang di tentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan terhadap suatu perbuatan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut dengan perbuatan yang dilarang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya.*

Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan

- 1.1. Fakta (hukum) bahwa Pembanding/ Terdakwa sebagai Anggota Polri yang bekerja di Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidempuan dan dibekali dengan Surat Tugas dari Pimpinannya dikaitkan dengan locus dan tempus delicti sehingga Pembanding/ Terdakwa adalah sebagai orang yang pekerjaannya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat-obatan khususnya dengan narkotika jenis ganja yang ditemukan Pembanding/ Terdakwa pada

Halaman 35 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 di daerah wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan. Sehingga, unsur Melawan Hukum tidak terpenuhi terhadap diri Pembanding/ Terdakwa.

Kesimpulan: Bahwa pertimbangan *Judex factie* ini telah berkesesuaian dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

2. *Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Melawan hukum tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa, karena unsur dari pasal-pasal yang didakwakan memakai kata "atau" maka unsur yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah "setiap orang yang tanpa hak".*
3. *Menimbang, bahwa seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) atau unsur pasal 111 ayat (2) ataupun unsur pasal 115 ayat (2) undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba haruslah dilihat fakta hukumnya untuk tujuan atau untuk kepentingan apa 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut ada pada terdakwa dan dibawa dan dipindahkan dari tempat diterima semula di daerah kampung darek pinggiran bukit Padangsidempuan Selatan ke arah perkebunan sawit yaitu PTPN-III.*
4. *Bahwa dengan demikian dalam perbuatan terdakwa tersebut harus diketahui motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan tujuan yang hendak dicapai terdakwa, sehingga antara motif perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam bathin terdakwa.*
5. *Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ternyata sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata tujuan terdakwa tersebut adalah agar barang-barang bukti 19 goni diduga ganja tersebut dijadikan barang temuan. ----*

Pertimbangan *Judex Factie* dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan

- 5.1. Fakta (hukum) tentang yang terungkap di depan persidangan tentang tujuan dari Pembanding/ Terdakwa

Halaman 36 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



memindahkan Barang Bukti 19 Goni Plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering dari Pinggiran Bukit Kampung Darek Kota Padangsidempuan ke Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Desa Tarutung Baru Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan adalah untuk dijadikan barang temuan sebagai bagian dari taktik dan teknik penyelidikan sesuai dengan perintah Pimpinan Pembanding/ Terdakwa yaitu Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan Charles J Panjaitan. Hal ini berawal dari sejak Terdakwa Witno Suwito menemukan 5 karung ganja kering di sebuah gudang di pinggiran Kampung Darek kota Padangsidempuan langsung berkoordinasi melalui telepon seluler milik Terdakwa Witno Suwito dengan Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan Charles Jhonson Panjaitan yang disaksikan oleh Pembanding/ Terdakwa .

5.2. Fakta hukum bahwa seluruh perbuatan Pembanding/ Terdakwa sejak awal diketahui oleh Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan sampai dengan barang bukti 19 goni plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering tersebut diamankan dan/ atau diserahkan ke Mapolres Kota Padangsidempuan dengan tidak ada kekurangan sedikitpun dari barang bukti tersebut.

5.3. Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba), Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* ini telah berkesesuaian dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

6. Bahwa Terdakwa, 1. Witno Suwito, 2. Martua Pandapotan, 3.. Anthony Fresedy Lubis, 4..Dedi Azwar Anas, 5..Andy Pranata, 6.. Rudi Hartono, 7.. Amdani Damanik (dituntut secara terpisah) dalam

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN



melaksanakan tugasnya pada awalnya hari jumat 28 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wib saksi AKP. Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Padangsidimpuan yang terdiri dari terdakwa dan 1. Witno Suwito, 2. Martua Pandapotan, 3..Anthony Fresedy Lubis, 4..Dedi Azwar Anas Harahap, 5..Andy Pranata, 6.. Rudi Hartono, 7..Amdani Damanik (dituntut secara terpisah) yang memberikan arahan kepada anggota Tim Serse Narkoba agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap Narkoba di wilayah Polres Kota Padangsidimpuan.

Pertimbangan *Judex Factie* dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan

6.1. Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba), Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

7. *Selanjutnya setelah para anggota bubar, maka masing masing mencari Target Operasi (TO).*

Pertimbangan *Judex Factie* dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan

7.1. Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) ,Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

8. *Bahwa selanjutnya dalam proses mencari, melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap narkoba di Wilayah Polres Kota Padangsidimpuan, Witno Suwito mendapat informasi dari seseorang yang akan menyerahkan narkoba yaitu ganja dan akhirnya bertemu dengan Edi Anto Ritonga als Gaya yang dengan kesepakatan dalam rangka teknik Pengungkapan kasus*



narkoba, maka Edi Anto Ritonga als Gaya bersedia menunjukkan dan menyerahkan barang bukti narkoba berupa ganja.

9. *Bahwa, dengan demikian dalam barang bukti ganja sebanyak 19 karung dengan total berat keseluruhan sekitar 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram atau sekitar 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kg adalah diserahkan kepada Witno Suwito, Andy Pranata, dan Amdani Damanik (sebanyak 5 goni ganja), kemudian setelah Martua Pandapotan (Kanit I Res Narkoba Polres Kota Padangsidempuan) dan Dedi Azwar Anas Harahap datang kemudian diserahkan lagi (sebanyak 14 goni ganja)*

dari Edi Anto Ritonga Als. Gaya, bukan karena dilakukan penggerebekan.

Pertimbangan *Judex Factie* No.8 dan No.9 dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan

Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) ,Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

10. *Bahwa terdakwa dan 1..Witno Suwito, 2.. Martua Pandapotan, 3.. Anthony Fresedy Lubis, 4..Dedi Azwar Anas, 5. Andy Pranata, 6. Rudi Hartono, 7..Amdani Damanik (dituntut secara terpisah) dibekali dengan surat perintah tugas.*

10.1. Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) ,Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

11. *Bahwa terhadap penemuan barang bukti 19 (sembilan belas) goni diduga ganja pada hari jumat 28 Februari 2020 tersebut sudah di buat laporan polisi Nomor: LP/28.A/II/2020/SU/PSP/Resnarkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh pelapor yaitu Martua Pandapotan yang di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketahui oleh : a.n.Kapolres Padangsidempuan Kanit SPK B
bernama R.D.Osnandar;*

Pertimbangan *Judex factie* Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan

11.1. Fakta (hukum) yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan yang disampaikan oleh saksi Martua Pandapotan (Kanit I) dan keterangan dari Saksi Charles J Panjaitan bahwa barang bukti 19 goni plastik ganja tersebut sudah diamankan di Polres Kota Padangsidempuan Pada tanggal 28 Februari 2020 dan Bukti Surat Laporan polisi Nomor: LP/28.A/III/2020/SU/PSP/Resnarkoba

12. *Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut telah dibuatkan permohonan dilakukan penimbangan kepada PT.Pegadaian Cabang Padangsidempuan dengan surat Nomor B/519/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n.Kapolres Padangsidempuan, Kasat Resnarkoba yaitu saksi Charles J.Panjaitan, S.H;*

13. *Bahwa terdakwa 1..Martua Pandapotan, 2.. Anthony Fresedy Lubis, 3..Dedi Azwar Anas Harahap, 4.Witno Suwito, 5.Andy Pranata, 6.Rudi Hartono, 7.Amdani Damanik (dituntut secara terpisah) dan dibawa atau dipindahkan dari tempat diterima semula di daerah kampung darek pinggiran bukit Padangsidempuan Selatan ke area perkebunan kepala sawit yaitu PTPN-III.*

Pertimbangan *Judex factie* No.12 dan 13 Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) ,Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Andy Pranata als. Andy, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020 dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan.

Halaman 40 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



14. *Bahwa untuk Terdakwa, Dedi Azwar Anas Harahap, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik, Anthony Fresedy Lubis hanyalah mengikuti perintah atasan ataupun senior mereka saja.*

Pertimbangan *Judex factie* Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

14.1. Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Amdani Damanik, Andy Pranata, Rudi Hartono, Rorry Mirryam Sihite (Pembanding), Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

15. *Bahwa untuk barang bukti 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut telah dikeluarkan surat perintah penyitaan Nomor: SP-Sita/17/III/2020/Resnarkoba tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani a.nKapolres Padangsidempuan Kasat Resnarkoba yaitu saksi Charles J Panjaitan, S.H.*

Pertimbangan *Judex factie* Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

15.1. Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) ,Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020 dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan.

16. *Bahwa barang bukti 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut di sita atau diambil dari Mapolres Padangsidempuan dan barang bukti yang disita dari Mapolres Padangsidempuan tersebut tidak ada yang berkurang atau berubah dari barang bukti yang ditemukan dan diterima oleh terdakwa sebelumnya yaitu 19 (sembilan belas) goni diduga ganja. -*

Pertimbangan *Judex factie* Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

16.1. Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) ,Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Dedi Azwar Anas Harahap, Anthony Fresedy

Halaman 41 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Lubis, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

17. Menimbang, bahwa dengan demikian secara juridis semua kejadian sejak tanggal 28 Februari 2020 tersebut tidak niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*), sehingga perbuatan terdakwa memindahkan 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut membawa atau memindahkan dari tempat semula diterima di daerah Kampung Darek pinggiran bukit Padangsidempuan Selatan ke Area Perkebunan Kelapa Sawit yaitu PTPN III hanyalah masalah pelanggaran prosedur administrasi di internal belaka yang buka suatu kejahatan atau tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pertimbangan *Judex factie* Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

17.1. Pertimbangan *judex factie* ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) ,Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Andy Pranata als. Andy, Anthony Fresedy Lubis, Andy Pranata, Rudi Hartono, Amdani Damanik ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

18. Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penerapan pasal 115 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap terdakwa juga tidaklah tepat dengan alasan

- bahwa bila kita baca
- ketentuan tentang pengangkutan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2013 Tentang
- Pasal 1 angka 6
- Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana pengangkut apapun.
- Angka 7:
- Penanggung jawab pengangkut adalah Kapten Penerbang atau Nakhoda
- Angka 8:



- *Pengangkut adalah orang, Kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang secara nyata mengangkut narkotika*
- *Angka 10:*
- *Sarana Pengangkut adalah sarana angkutan melalui laut, udara, dan darat yang dipakai untuk mengangkut orang dan/ atau barang*

18. *Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian yang dimaksud perundang-undangan di atas, maka yang dimaksud dengan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransitio narkotika golongan I dalam pasal 115 ayat (2) undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika adaah ditujukan kepada pengoperasian suatau sarana pengangkutan umum yang enanggung jawabnya adalah seorang Kapten atau Nakhoda, bukan dalam konstruksi "membawa, mengirim, mengagkut atau mentransito narkotika golongan I" sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.*

Pertimbangan *Judex factie* Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

19.1. Pertimbangan *Judex Factie* ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan jika dikaitkan dengan Keterangan seluruh keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding/ Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan Putusan:--

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa Rorry Mirryam Sihite tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dan membebaskan atau melepaskan Pembanding/ Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Pembanding/ Terdakwa Rorry Mirryam Sihite, sesuai dengan harkat dan martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Pembanding/ Terdakwa Rorry Mirryam Sihite dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 19 (sembilan belas) buah goni plastik warna putih yang berisi daun Ganja Kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram; Tidak Dapat Dipergunakan dalam berkas perkara a/n. Edi Anto Ritonga als Gaya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMBANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan: 1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya; 2. Memiliki tanggungan keluarga; dan 3. Tidak terbukti perbuatan PEMBANDING (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri;-

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim yang Mulia kami menghaturkan terimakasih ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkaras dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 2445/Pid.Sus/2020/PN Mdn serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kesemuanya itu hanya merupakan pengulangan saja dan tidak merupakan hal hal yang baru, dan hal itu semuanya tetap dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi Medan (Hakim Ketua Majelis Ardy Djohan, SH. Dan Hakim Anggota II DR. Dahlan Sinaga, SH.MH) sependapat dengan pertimbangan Hakim-Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena Terdakwa Rorry Mirrya Sihite terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram ” sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota , Supriyono, SH.M.Hum, mengajukan Dissenting Opiniun (DO) berbeda pendapat dengan Majelis Hakim yang mengatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada saat bermusyawarah terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II. SUPRIYONO, SH. M.Hum., dengan mendasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, untuk itu Hakim Anggota II. SUPRIYONO, SH. M.Hum., mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I. SUPRIYONO, SH. M.Hum., tidak sependapat dengan pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam perkara a quo yang menyatakan terdakwa Rory Mirryam Sihite terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) koli gram" sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa Rory Mirryam Sihite didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

- *Primair pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- *Subsidair pasal 131 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti bahwa:

- *Bermula hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 10.00 saksi Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan memberi arahan terhadap anggotanya yaitu terdakwa Rory Marryam Sihite, saksi Anthony Fresdey Lubis, saksi Witno Suwito, saksi Andi Pranata als Andy, saksi Dedi Azwar Harahap, saksi Martua Pandapotan Batubara, saksi Rudi Hartono, dan saksi Amdani Damanik agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap narkoba;*
- *Pada saat di Kampung Darek, Kelurahan Wek-VI, Kec. Padang Sidempuan Selatan saksi Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama Kucok (DPO) mengeluarkan 4 (empat) karung plastic berisi daun ganja kering dari rumah Kucok (DPO) diserahkan kepada saksi Witno Suwito kemudian dimasukkan*

Halaman 45 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mobil Terios warna putih No. Pol. BB. 1682 FT yang dikendarai saksi Martua Pandapotan dan saksi Dedi Azwar Anas Harahap selaku sopir, selanjutnya saat di gang kecil saksi Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama Kucok (DPO) memasukan lagi karung plastic berisi daun ganja kering kedalam mobil Terios warna putih No. Pol. BB. 1682 FT hingga penuh atau sudah tidak muat, kemudian saksi Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama Kucok (DPO) juga memasukan 5 (lima) karung plastik daun ganja kering kedalam mobil Honda Jazz warna putih No. Pol. BK 1085 AN yang dikendarai saksi Witno Suwito, saksi Amdani Damanik, dan saksi Andi Pranata selaku sopir;

- Setelah mobil Terios warna putih No. Pol. BB. 1682 FT dan mobil Honda Jazz warna putih No. Pol. BK 1085 AN terisi daun ganja kering kemudian pergi meninggalkan saksi Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama Kucok (DPO) menuju ke Posko Sahran Motor jalan Padangsidempuan – Sibolga, sekitar jam 17.00. tiba di Posko Sahran Motor saat telah ada saksi Rudi Hartono, dan saksi Anthony Fresdy Lubis, kemudian saksi Rudi Hartono menelepon terdakwa Rory Mirryam Sihite agar merapat di posko Sahran Motor;
- Dari Posko Sahran Motor terdakwa Rory Mirryam Sihite ikut menumpang mobil Terios warna putih No. Pol. BB. 1682 FT yang telah berisi daun ganja kering yang telah dinaiki saksi Martua Pandapotan dan saksi Dedi Azwar Anas Harahap selaku sopir, untuk mobil Honda Jazz warna putih No. Pol. BK 1085 AN juga berisi daun ganja kering dikendarai saksi Witno Suwito, saksi Amdani Damanik, dan saksi Andi Pranata selaku sopir, sedangkan saksi Rudi Hartono dan saksi Anthony Fresdy Lubis naik sepeda motor kesemuanya menuju area Perkebunan PTPN III;
- Di area Perkebunan PTPN III daun ganja kering tersebut diturunkan dari mobil dan ditutupi daun pelepah kelapa sawit sebagai barang bukti temuan sedang pemiliknya melarikan diri, selanjutnya saksi Martua Pandapotan melaporkan melalui telpon kepada atasannya yaitu saksi Charles Jhonso Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkotikan Polres Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Hakim Anggota II. Supriyono, SH. M.Hum., perbuatan terdakwa Rory Mirryam Sihite tidak memenuhi unsur dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pasal 115 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa Rory Mirryam Sihite tidak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, akan tetapi terdakwa Rory Mirryam Sihite terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak

Halaman 46 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pasal 131 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena keberadaan terdakwa Rory Mirryan Sihete di Posko Sahran Motor karena ditelepon saksi Rudi Hartono sedangkan barang bukti daun ganja kering sudah ada didalam mobil Terios dan Honda Jazz, sedangkan keberadaannya terdakwa Rory Mirryan Sihete didalam Terios warna putih No. Pol. BB. 1682 FT dalam menuju Perkebunan PTPN III sifatnya pasif terhadap barang bukti daun ganja kering tersebut sedangkan mobil yang menyetir saksi Dedi Azwar Anas Harahap, akan tetapi terdakwa Rory Mirryan Sihete mengetahui bahwa didalam mobil Terios terdapat daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1), 128 ayat (1), dan 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa Rory Mirryam Sihite secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, akan tetapi terdakwa Rory Mirryam Sihite telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pasal 131 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terdakwa Rory Mirryam Sihite dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota II. SUPRIYONO, SH. M.Hum., sedangkan Hakim Ketua Majelis dalam rapat permusyawaratan telah mengupayakan atau mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai musyawarah mufakat, akan tetapi tetap tidak tercapai mufakat secara bulat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dalam amar putusan selengkapnyanya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2021 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2445/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Mengingat dan meperhatikan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2021, Nomor 2445/Pid.Sus/2020/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan. untuk Pengadilan Tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami: ARDY DJOHAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUPRIYONO, S.H. M.Hum. dan SUPRIYONO, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,

Halaman 48 dari 49 **Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,

Ttd

SUPRIYONO, S.H. M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

ARDY DJOHAN, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H. M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)